



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**REGI PRATAMA**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 24 Juni 1982, agama Islam, tempat tinggal Jalan Ikan Terbang RT 022 RW – Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut:

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 23/Pdt.P/2025/PN Tjk, tertanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 23/Pdt.P/2025/PN Tjk, dan Penetapan Hakim Nomor: 23/Pdt.P/2025/PN Tjk, tertanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan, dengan alasan karena akan melengkapi administrasi bukti surat permohonan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut diajukan pada persidangan sebelum pembacaan penetapan dan berdasarkan Pasal 272 Rv, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata No. 23/Pdt.P/2025/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 272 Rv dan 271 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Tjk Tanggal 20 Januari 2025 telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencoret Perkara Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Tjk ini dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp149.500,00 (Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Tjk tanggal 20 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kurniati, S.H.**

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata No. 23/Pdt.P/2025/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 75.000,00
4. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
5. PNBP Relas Penggugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan : Rp. 4.500,00
7. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)